

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BURUH JAHIT PADA
USAHA KONVEKSI RUMAHAN**

(Studi Konveksi Rumahan di Kota Mataram)

JURNAL ILMIAH



OLEH :

MUHAMMAD NABIL

D1A018193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BURUH JAHIT PADA
USAHA KONVEKSI RUMAHAN
(STUDI KONVEKSI RUMAHAN DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

MUHAMMAD NABIL

D1A018193

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Hadi Adha", written over a horizontal line.

Lalu Hadi Adha, SH, MH.
NIP : 197412242005011001

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BURUH JAHIT PADA USAHA
KONVEKSI RUMAHAN
(Studi Konveksi Rumahan di Kota Mataram)**

**MUHAMMAD NABIL
D1A018193**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan dan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan tersebut telah memenuhi hak-hak buruh sesuai dengan aturan yang berlaku. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan merupakan perjanjian lisan. Jenis perjanjian tersebut memang secara hukum dikatakan sah namun, belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang maksimal, kemudian dalam realisasinya hak-hak buruh tersebut belum terealisasi dengan maksimal.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Lisan, Buruh Jahit, Konveksi Rumahan.

**IMPLEMENTATION OF SEW WORKERS WORK AGREEMENT AT
HOUSE CONVECTION BUSINESS
(Study at House Convection Business in Mataram)**

ABSTRACT

This research aims are to know how is the implementation of work agreement for sew workers at house convection business in Mataram, and to know whether the agreement has been fullfil workers' rights according to the applicable law. Type of this research was empirical legal research. Result of the study are form of work agreement between sew workers is a verbally agreement. This type of agreement legally valid, however, it cannot provide legal certainty optimally, then in its' realization workers' right could not be realized maximally.

Keywords: Verbal work agreement, sew worker, house convection

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sebagai suatu Undang-Undang yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja atau buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja.¹

Dalam perjanjian kerja kedudukan antara buruh atau pekerja dengan perusahaan adalah bawahan dan atasan sehingga antara pihak tersebut tidak sama kedudukannya dalam perjanjian.² Kedudukan yang tidak sama ini seringkali menimbulkan permasalahan dalam kaitannya dengan perjanjian kerja, tak jarang perusahaan atau pemberi kerja mengabaikan hak-hak dari pekerja atau buruh dan kewajibannya dan lebih mengutamakan keuntungan pribadi mereka. Kedudukan yang tidak setara tersebut juga terkadang memunculkan sebuah permasalahan hukum yakni perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha atau pemberi kerja sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ini sangat merugikan bagi para pekerja atau buruh. Hal-hal seperti itu menjadi sebuah praktik yang lazim ditemui di berbagai sektor pekerjaan misalnya pada sektor pekerjaan informal yaitu pekerja atau buruh jahit pada usaha konveksi. Konveksi sendiri merupakan suatu

¹ R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.110.

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Cet.5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.65.

kegiatan proses produksi pakaian dalam skala besar namun tidak lebih besar dari garmen. Pengertian konveksi dalam industri pakaian adalah tempat proses produksi kaos, jaket, celana, baju dan lain sebagainya yang hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya adalah usaha konveksi yang berada di Kota Mataram.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram? 2. Apakah perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram telah dapat memenuhi semua hak-hak para buruh sesuai dengan aturan yang berlaku? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram dan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram telah dapat memenuhi semua hak-hak para buruh sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Kerja Buruh Jahit pada Usaha Konveksi Rumahan di Kota Mataram

1. Gambaran Umum Konveksi Rumahan Rumah Jeans, Waroeng Jeans, dan Fam Jeans

Pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) lokasi konveksi rumahan sebagai sampel penelitian yaitu Rumah Jeans yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 02, Kelurahan Cemare, Kecamatan Selaparang. Memiliki pekerja sebanyak 4 (empat) orang, usaha konveksi milik bapak Anang Budiono ini didirikan sejak tahun 2015, lalu ada Waroeng Jeans yang beralamat di Jalan Catur Warga No. 04, Mataram Barat, Kecamatan Selaparang. Memiliki pekerja sebanyak 5 (lima) orang, usaha konveksi milik bapak Erick ini berdiri sejak tahun 2014; dan yang terakhir yaitu Fam Jeans yang beralamat di Fam Jeans merupakan sebuah konveksi rumahan yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 13, Rembiga, Kecamatan Selaparang. Memiliki pekerja sebanyak 5 (lima) orang, usaha konveksi milik bapak Abdul Kholil ini didirikan sejak tahun 2014. Kesemua konveksi tersebut melayani jasa penjahitan dan permak (perbaikan pakaian) mulai dari baju kaos, baju kemeja, jeans, celana bahan, baju seragam sekolah, baju dinas, dan lain sebagainya. Namun secara khusus konveksi ini berspesialisasi dalam penjahitan pakaian dan celana berbahan kain jeans.

2. Bentuk Perjanjian Kerja Buruh Jahit pada Usaha Konveksi Rumahan di Kota Mataram

Perjanjian kerja merupakan suatu “sarana” untuk terjadinya hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu hubungan kerja.³ Perjanjian kerja sebagaimana yang diatur pada Pasal 1601 huruf (a) KUH Perdata adalah merupakan suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja/buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain (majikan/ pemberi kerja) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁴

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁵

Perjanjian kerja bertujuan agar para pihak dalam perjanjian tersebut dalam hal ini pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh dapat memenuhi dan memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing.

Berkaitan dengan perjanjian kerja jenis perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ditentukan ada beberapa jenis perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

³ Zaeni Ayshadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*, Cet-I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.68.

⁴ Lalu Husni, Op. Cit., hlm.64.

⁵ Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/ Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019, hlm.153.

Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh pada konveksi rumahan Rumah jeans, Fam Jeans, dan Waroeng Jeans diketahui bahwa perjanjian kerja antara buruh jahit dengan pihak pemilik atau pengelola usaha konveksi rumahan di Kota Mataram merupakan perjanjian yang dilaksanakan secara lisan dengan dasar rasa saling percaya antara para pihak. Adapun dengan melihat fakta bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan oleh para pihak maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dimata hukum karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun kemudian perjanjian tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dikarenakan pada jenis tersebut perjanjian kerjanya dapat dibuat secara lisan.

3. Akibat Hukum Perjanjian Kerja Buruh Jahit pada Usaha Konveksi Rumahan di Kota Mataram

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan dari subjek hukum yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum pada dasarnya terjadi karena kehendak secara sadar dari subjek hukum dalam melakukan tindakannya tersebut. Jadi, suatu perbuatan subjek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku.⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari adanya

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-4, Rajawali Perss, Jakarta, 2017, hlm.49.

perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian kerja yang dilakukan oleh buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun pada beberapa tempat usaha konveksi rumahan di Kota Mataram, penyusun menemukan bahwa pada tempat-tempat tersebut perjanjian kerja yang dilakukan oleh buruh jahit dengan pemilik atau pengelola usaha konveksi rumahan tersebut adalah perjanjian kerja yang berbentuk perjanjian lisan yang mana perjanjian kerja tersebut dilakukan oleh para pihak tersebut hanya berdasarkan pada rasa saling percaya satu sama lain saja.

Adapun kemudian implementasi perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram yang dilakukan secara lisan dapat ditinjau dari keabsahan perjanjian kerja secara lisan dalam perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara lisan adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam hal perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan maka jenis perjanjian kerja tersebut merupakan perjanjian kerjwa waktu tidak tentu (PKWTT) hal tersebut karena Undang-Undang Ketenagakerjaan secara eksplisit menegaskan bahwa jenis perjanjian kerja PKWT harus dibuat dalam bentuk tertulis dan jika PKWT tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis, maka perjanjian kerja tersebut secara otomatis akan dinyatakan sebagai perjanjian kerja PKWTT.

Kemudian selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan daripada perjanjian kerja tersebut adalah timbulnya ketidak pastian hukum terkait dengan hak-hak normatif dari para buruh jahit tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tersebut tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban dari para pihak didalamnya yang mengakibatkan hak-hak normatif dari buruh jahit tersebut sering terabaikan.

Adapun kemudian akibat hukum selanjutnya yang timbul dari perjanjian kerja tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi pemilik atau pengelola usaha konveksi rumahan tersebut dan sekaligus berupa hak-hak yang harus didapatkan oleh para buruh jahit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni perlindungan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kemudian waktu kerja yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, lalu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian jaminan sosial dan kesejahteraan kerja sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir dampak yang terjadi jika pekerja/buruh mengalami sesuatu hal yang berdampak negatif baik dari segi materil maupun immateril baik pada dirinya maupun keluarganya misalnya jika terjadi kecelakaan kerja, kemudian jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat (4).

B. Pemenuhan Hak-hak Buruh Jahit dalam Perjanjian Kerja Buruh Jahit pada Usaha Konveksi Rumahan di Kota Mataram Menurut Peraturan yang Berlaku

Hak-hak pekerja/buruh merupakan salah satu bentuk daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara wajib untuk menjaga dan melindunginya. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk dari usaha Negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pekerja/buruh. Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja dengan didasari kepada adanya kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan yang didasari oleh adanya suatu perjanjian kerja.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang penyusun lakukan di beberapa konveksi rumahan di Kota Mataram yang penyusun jadikan sebagai sample penelitian ini, penyusun mendapati fakta bahwa para pekerja tersebut ternyata tidak mengetahui sepenuhnya tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pada realisasinya terjadi ketidaksesuaian antara realisasi dari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan realisasi hak yang mereka dapatkan selama ini sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1. Perlindungan Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.⁷

Setelah buruh atau pekerja menyelesaikan tugas dan kewajibannya

⁷ Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Sanabil, Mataram, 2019, hlm.14.

tentunya mereka akan mengharapkan upah atau imbalan yang sesuai sebagai timbal balik atas usaha dan kerja mereka tersebut.

Adapun kemudian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh pada konveksi rumahan Rumah Jeans, Waroeng Jeans, dan Fam Jeans yang menjadi sampel pada penelitian ini, upah yang diperoleh buruh jahit pada usaha konveksi tersebut besarnya perbulan tidak menentu karena mereka semua dibayar dengan sistem borongan jadi besarannya tergantung dari banyak sedikitnya jahitan yang mereka terima dalam satu periode tersebut. Meskipun rata-rata penghasilan yang mereka dapatkan dalam satu bulannya rata-rata sudah melampaui UMR Provinsi NTB tahun 2022 yakni sebesar Rp2.207.212.⁸

2. Waktu Kerja

Pengaturan terkait dengan waktu kerja diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada Pasal 77 yang menjelaskan mengenai ketentuan terkait dengan waktu kerja, akan tetapi bila melihat realisasinya di lapangan berdasarkan data dan fakta diketahui bahwa jam kerja para buruh jahit tersebut rata-rata lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) harinya, hal tersebut tentunya masih belum sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan terkait dengan jam kerja tersebut. Bila melihat ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di situ diatur bahwa batasan waktu kerja bagi pekerja atau buruh dalam seharinya

⁸ Kantor Disnakertrans Prov NTB, "UMP NTB Tahun 2022 telah Ditetapkan, Penghitungan UMK Sedang Berproses", www.disnakertrans.ntbprov.go.id, (diakses pada 12 November 2022 pukul 09.15 WITA).

tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) jam dalam satu hari. Adapun kemudian dalam realisasinya mereka bekerja di atas 8 (delapan jam) dalam sehari dengan tujuan agar dapat memenuhi target mereka dan juga untuk waktu istirahat mereka yang rata-rata fleksibel dalam jam kerja mereka, kemudian perlu juga diperhatikan ketentuan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pekerja/buruh hanya boleh melakukan lembur paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam satu minggu. Pada realisasinya buruh jahit tersebut bekerja lebih dari waktu kerja lembur yang ditetapkan tersebut dan tanpa mendapatkan uang lembur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Oleh karena itu jam kerja para buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram ini pada realisasinya belum sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, karena tanpa adanya perlindungan ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh.

Pada implementasinya Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan pada pada usaha konveksi rumahan tersebut sudah diterapkan, hal itu terlihat misalnya pada upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan cara penyediaan kotak P3K di lokasi kerja sebagai antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian

dapat dilihat juga pada penataan dan instalasi kabel yang baik hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan para pekerja saat bekerja dari bahaya tersengat listrik. Selain itu untuk kesehatan kerja pada usaha konveksi rumahan tersebut pada realisasinya sudah terlaksana dengan cukup baik hal itu terlihat pada upaya dari pemilik atau pengelola konveksi yang menyediakan upaya pengobatan kepada pekerjanya jika ada pekerja yang sakit. Namun, terlepas dari itu semua, nyatanya jika dilihat lagi ternyata realisasi pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram ini belum terlaksana dengan maksimal hal itu dapat dilihat dari masih belum tersedianya alat-alat keselamatan yang memadai pada tempat kerja misalnya penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang sangat penting keberadaannya mengingat pada lingkungan kerja konveksi ini sangat rawan sekali terjadi kebakaran dan sangat banyak bahan yang mudah terbakar yaitu kain.

4. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Kerja

Jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrat bahwa manusia dalam kehidupannya selalu fana atau tidak abadi. Dalam kefanaannya itu manusia sering kali dihadapkan dengan kemalangan atau keberuntungan.⁹ Oleh karena itu jaminan sosial merupakan suatu bentuk upaya untuk mencegah atau meminimalisir dampak yang terjadi jika pekerja/buruh mengalami sesuatu hal yang berdampak negatif baik dari segi materil maupun immateril baik pada dirinya maupun keluarganya misalnya jika terjadi kecelakaan kerja.

⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. Op.Cit., hlm.141.

Pada implementasinya pada usaha konveksi rumahan Rumah Jeans, Waroeng Jeans, dan Fam Jeans pemberian jaminan sosial dan kesejahteraan kerja pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram belum dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut dapat terlihat dengan belum tersedianya BPJS bagi para buruh jahit tersebut, meskipun menurut mereka BPJS tersebut diganti dengan bentuk lain yaitu berupa pemberian biaya berobat bagi para buruh jahit tersebut jika mereka sakit atau terjadi kecelakaan kerja namun hal tersebut tetap tidak dapat menggugurkan kewajiban para pengusaha untuk mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Adapun kemudian berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut diperoleh juga fakta bahwa tidak ada jaminan lain yang mereka peroleh selain biaya berobat tersebut. Padahal jaminan sosial tidak terbatas hanya pada pemberian biaya berobat namun juga ada jaminan-jaminan lainnya seperti fasilitas jaminan kecelakaan dan jaminan kematian.

Adapun kemudian untuk jaminan kesejahteraan bagi para buruh jahit tersebut berdasarkan hasil wawancara di atas, pemberian jaminannya juga belum diberikan secara maksimal hal tersebut terlihat pada rata-rata dari para buruh jahit tersebut yang hanya diberikan fasilitas berupa tempat tinggal dan THR saja.

III. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di dalam jurnal ilmiah ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perjanjian kerja buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram merupakan perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan antara buruh jahit tersebut dengan pemilik atau pengelola konveksi rumahan. Jenis perjanjian kerja buruh jahit tersebut adalah jenis perjanjian kerja waktu tertentu karena jenis perjanjian kerja ini bisa dibuat secara lisan yang mana kedudukan dari perjanjian kerja yang dibuat secara lisan oleh buruh jahit pada usaha konveksi rumahan di Kota Mataram dikatakan sah di mata hukum namun meski demikian bentuk perjanjian tersebut belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi buruh jahit. Adapun kemudian akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah perjanjian kerja tersebut termasuk ke dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), kemudian timbulnya kewajiban pemilik atau pengelola usaha konveksi rumahan dan hak buruh jahit berupa, pemberian upah, jaminan jam kerja, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan jaminan kesejahteraan bagi buruh jahit. Kemudian pada pelaksanaannya pemenuhan hak-hak buruh jahit di Kota Mataram belum dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal tersebut dapat terlihat dari realisasi jaminan hak-hak buruh jahit seperti perlindungan upah yang dalam hal ini upah diterima oleh buruh jahit tidak menentu karena berdasarkan sistem potongan dan dalam komposisi upahnya tidak diperhitungkan dengan jelas mengenai komponen upah semisal uang lembur padahal para buruh tersebut melakukan lembur hampir setiap hari, lalu pada pelaksanaan waktu kerja bagi para buruh jahit yang dalam satu harinya bisa lebih dari delapan jam kerja sehari dan hal tersebut

sudah melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, kemudian penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja konveksi yang belum maksimal, serta pemberian jaminan kesejahteraan dan jaminan sosial yang belum sesuai hal tersebut dapat dilihat dari belum diterapkannya BPJS terhadap buruh jahit melainkan diganti dengan biaya-biaya pertanggungungan jika buruh jahit sakit atau mengalami kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/ Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019.

Kantor Disnakertrans Prov NTB, “UMP NTB Tahun 2022 telah Ditetapkan, Penghitungan UMK Sedang Berproses”, www.disnakertrans.ntbprov.go.id.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Cet.5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Sanabil, Mataram, 2019.

_____, dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*, Cet-I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-4, Rajawali Perss, Jakarta, 2017.